

DRAF



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG
GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagai penghargaan atas keberhasilannya tersebut;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kelengkapan atas pembukaan program studi baru Universitas negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang, ditambah sebagai mana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO

DRAF

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TANGGAL 4 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 82 TAHUN
2024 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NAMA PROGRAM STUDI, GELAR AKADEMIK DAN SINGKATAN LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Program Sarjana

Kelompok Program Studi	Kode Prodi	Nama Program Studi		Gelar Akademik (Berdasarkan SK Dirjen no 163/E/KPT/2022)	Gelar Singkat
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris		
Ilmu atau Sains Veteriner	925040	Kedokteran Hewan	<i>Veterinary Medicine</i>	Sarjana Kedokteran Hewan	S.K.H.

2. Program Profesi

Kelompok Program Studi	Kode Prodi	Nama Program Studi		Gelar Akademik (Berdasarkan SK Dirjen no 163/E/KPT/2022)	Gelar Singkat
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris		
Profesi	925100	Pendidikan Profesi Dokter Hewan	<i>Veterinarian Profession Education</i>	Dokter Hewan	drh.

3. Program Magister

Kelompok Program Studi	Kode Prodi	Nama Program Studi		Gelar Akademik (Berdasarkan SK Dirjen no 163/E/KPT/2022)	Gelar Singkat
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris		
Komputer	465050	Informatika	<i>Informatics</i>	Magister Komputer	M.Kom.

4. Program Doktor

Kelompok Program Studi	Kode Prodi	Nama Program Studi		Gelar Akademik (Berdasarkan SK Dirjen no 163/E/KPT/2022)	Gelar Singkat
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris		
Pendidikan	100360	Pendidikan Vokasi	<i>Vocational Education</i>	Doktor Pendidikan	Dr.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO
NIP 196603081989011001